

BAB III PENGATURAN PEMBERIAN HIBAH DARI PEMBERI HIBAH YANG TERIKAT PERKAWINAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA DAN UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

3.1 Pengaturan Pemberian Hibah

Hibah adalah pemberian seseorang secara sukarela semasa hidupnya tanpa mengharapkan imbalan apapun, dengan adanya pemberian tersebut pada saat masih hidup maka Pemberi dengan ikhlas melepas haknya atas benda yang telah dihibahkannya.³⁴

Pada Pasal 1676 KUHPerdato dijelaskan Semua orang boleh memberikan dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu.³⁵

Pada KUHPerdato menjelaskan dalam Pasal 119 bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri.³⁶

³⁴ Herlien Budiono, *Demikian Akta Ini: Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris Di Dalam Praktik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), Hlm. 109.

³⁵ *KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan KUHA Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)*, 2014th ed. (Semarang: Pustaka Buana, n.d.), Hlm. 374.

³⁶ *KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan KUHA Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)*, Hlm. 45.

Penghibahan antara suami dan Istri dalam KUHPerdato terdapat pada Pasal 1678 KUHPerdato yang berisi Penghibahan antara suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung, dilarang. Tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah atau pemberian berupa barang bergerak yang berwujud, yang harganya tidak mahal kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah.³⁷

Sehingga dapat disimpulkan dari keterangan diatas Bahwa Antara Suami-Istri selama perkawinan masih berlangsung maka dilarang untuk melakukan penghibahan, yang dimana harta bersama dalam KUHPerdato merupakan Harta Persatuan Bulat yang dimana persatuan harta kekayaan seluruhnya secara bulat baik meliputi harta yang dibawa secara nyata (aktiva) maupun berupa piutang (pasiva), serta harta kekayaan yang akan diperoleh selama perkawinan.

Akan tetapi apabila terdapat Perjanjian Perkawinan Antara Suami-Istri yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Maka Hibah dapat dilakukan antara Suami/Istri sebagai Pemberi Hibah.³⁸

Pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang pengaturan hibah antara suami dan istri namun dijelaskan Pada Pasal 35 ayat 1 bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan

³⁷ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perseptif Hukum Islam, Adat, Dan BW*, Hlm. 114.

³⁸ Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law and Civil Code)," *Jurnal Penelitian Hukum* (2017); Hlm. 457.

menjadi harta bersama. sedangkan pada Pasal 35 ayat 2 bahwa Harta Bawaan dari masing-masing suami-istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 ayat 1 menjelaskan bahwa mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Kemudian Pasal 36 ayat 2 menjelaskan mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa suami istri sepanjang masih terikat perkawinan, tidak diperbolehkan melakukan hibah terhadap harta bersama. Akan tetapi lain halnya apabila diantara suami istri tersebut terdapat Perjanjian Perkawinan yang isinya memisahkan harta antara suami dengan istri, sehingga tidak ada harta bersama diantara mereka, maka suami/istri tersebut dapat melakukan hibah.

Terkait dengan Harta Bawaan masing-masing suami/istri maka dapat menguasainya sendiri dan dapat melakukan perbuatan hukum yaitu hibah atas harta kekayaannya tersebut.

Berkaitan dengan syarat sah pemberian hibah atas tanah, sebagai berikut: 1. Pemberi hibah harus sudah dewasa, yakni cakap menurut hukum, kecuali dalam hak yang ditetapkan dalam bab ke tujuh dari buku ke satu KUH Perdata (Pasal 1677 KUHPerdata). 2. Suatu hibah harus dilakukan dengan suatu akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris (Pasal 1682 KUHPerdata). 3. Suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan suatu

akibat mulai dari penghibahan dengan kata-kata yang tegas yang diterima oleh si penerima hibah (Pasal 1683 KUHPerdara), 4. Penghibahan kepada orang yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua (Pasal 1685 KUHPerdara).

3.2 Kebatalan dan pembatalan akta hibah

Pengertian kata "batal" apabila ditinjau dari KBBI, memiliki makna tidak berlaku atau tidak sah. Sedangkan membatalkan artinya menyatakan batal (tidak sah). Maka dapat disimpulkan arti dari membatalkan adalah proses, cara, perbuatan membatalkan.³⁹

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kebatalan dan pembatalan Pasal 1446-Pasal 1456 dalam buku III, Bagian Kedelapan, Bab IV KUHPerdara mengatur hanya sebagian dari kebatalan, yaitu perjanjian yang dibuat oleh orang yang tidak cakap menurut hukum, diantaranya anak yang dibawah umur, seseorang dibawah pengampuan dan cacat kehendak. Yang dimaksud dengan cacat kehendak adalah adanya penyebab tertentu seperti adanya paksaan, kekeliruan, tipuan, dan penyalahgunaan keadaan.⁴⁰

Istilah mengenai "batal" dikenal dalam hukum perjanjian, ada dua yaitu dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Keduanya adalah akibat

³⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018).

⁴⁰ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 367.

hukum dari tidak terpenuhinya syarat subjektif dan objektif dalam suatu perjanjian. Jika syarat subjektif dalam suatu perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas permintaan para pihak yang berkepentingan. Sedangkan jika syarat objektif tidak terpenuhi maka terhadap perjanjian itu dapat berakibat batal demi hukum, hal ini tidak memerlukan adanya permintaan para pihak, suatu perjanjian yang dinyatakan batal demi hukum dianggap tidak pernah ada. Perjanjian itu dianggap tidak pernah dibuat oleh para pihak sehingga tidak ada dasar atau alasan bagi para pihak untuk menuntut atau mengajukan gugatan terhadap perjanjian itu.

Selanjutnya apabila kebatalan dan pembatalan dikaitkan dengan suatu produk hukum yaitu akta Notaris, maka kebatalan dan pembatalan terhadap akta Notaris dapat ditinjau dari dua undang-undang, yaitu dapat ditinjau dari KUHPerdato dan UUJN. Apabila ditinjau dari KUHPerdato kebatalan dan pembatalan terhadap akta Notaris terdapat dalam ketentuan Pasal 1320.

Dengan ukuran atau batasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pasal-pasal tersebut dalam UUJN yang menegaskan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut mengakibatkan akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dapat dianalisis sebagai berikut:⁴¹

⁴¹ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2011), Hlm. 83.

1. Pasal 16 ayat (1) huruf i dan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8)
2. Pasal 41 yang menunjuk kepada Pasal 39 dan Pasal 40 berkaitan dengan aspek subjektif sahnya akta notaris
3. Pasal 41 yang menunjuk kepada Pasal 40, khususnya tidak hubungan hubungan perkawinan dengan notaris perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa derajat pembatasan derajat dan garis kesamping sampai. dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, jika disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan, dan yang tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan.

Penyebab dari Akta Notaris yang batal atau batal demi hukum atau mempunyai kekuatan dibawah tangan adalah karena tidak terpenuhinya syarat - syarat tertentu yang sudah ditentukan oleh undang-undang, tanpa adanya keterlibatan pihak lain maka dapat menjadi batal. Oleh karena itu, kebatalan bersifat pasif. Sedangkan istilah pembatalan bersifat aktif, hal ini karena untuk dapat terjadinya suatu pembatalan memerlukan tindakan hukum dari para pihak. Dalam hal ini meskipun tidak ada pelanggaran terhadap syarat-syarat yang sudah ditentukan namun apabila

para pihak menghendaki untuk membatalkan perjanjian itu dengan suatu alasan tertentu maka perjanjian itu dapat batal atas keinginan para pihak.⁴²

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kebatalan akta notaris	Pembatalan akta notaris
1. Dapat dibatalkan	1. Dibatalkan oleh para pihak
2. Batal demi hukum	2. Dibuktikan dengan asas praduga sah
3. Mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan.	

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa apabila untuk menentukan suatu akta Notaris dapat dinyatakan sebagai akta yang batal demi hukum hanya berdasarkan ketentuan Pasal 1335, 1336, 1337 KUHPdata.⁴³ Dalam kasus ini, jika dibuat akta hibah yang dibuat tanpa melibatkan istri atau dan atau termasuk ahli waris yang demikian berarti pembatalan akta tersebut dapat dibatalkan oleh para pihak dengan mengajukan pembatalan ke pengadilan negeri.

3.3 Larangan dan pembatalan akta hibah

Dalam pelaksanaan hibah, si pemberi hibah harus sudah dewasa sekurang-kurangnya berusia 21 tahun.⁴⁴ Selain itu mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penerima hibah sendiri

⁴² Habib Adjie, *Merajut Pikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT* (Bandung: CV Citra Aditya Bakti, 2011), Hlm. 96.

⁴³ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Hlm. 80.

⁴⁴ Aris Priyadi, "Tinjauan Hukum Tentang Hibah Dan Batasan Pemberian Hibah," *Wijayakusuma Law Review* 5, no. 1 (June 10, 2023): Hlm. 28.

atau dikuasakan untuk menerima penghibahan - penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan diberikan kemudian hari. Apabila pelaksanaan pemberian hibah tersebut tidak dilakukan di dalam surat hibah sendiri, maka hal itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akta otentik kemudian, yang aslinya harus disimpan, asalkan hal ini dilakukan di waktu si pemberi hibah masih hidup.⁴⁵

Kekuatan hukum akta hibah terletak pada fungsi akta otentik itu sendiri yakni sebagai alat bukti dengan kekuatan hukum yang sempurna menurut Undang-Undang (Pasal 1682, 1867, dan Pasal 1868 KUHPerdara) sehingga hal ini merupakan akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undang, bahwa harus ada akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna.⁴⁶

Hal-hal yang membatalkan akta hibah telah dijelaskan dalam Pasal 1688 KUHPerdara. Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal berikut:⁴⁷

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan;
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;

⁴⁵ Aris Priyadi, "Tinjauan Hukum Tentang Hibah Dan Batasan Pemberian Hibah," 30.

⁴⁶ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hlm. 100.

⁴⁷ Meylita Stansya Rosalina Oping, "Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *LEX PRIVATUM* 5, no. 7 (December 12, 2017): Hlm. 31, accessed January 16, 2025, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/18225>.

3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Jika hibah dibatalkan karena tidak dipenuhinya syarat-syarat, maka pembatalan yang dilakukan oleh hakim mempunyai kekuatan hak kebendaan, dengan kata lain harta yang penghibahannya dibatalkan harus kembali kepada pemberi hibah dari penerima hibah, juga dari tangan pihak ketiga, bebas dari semua pembebanan yang mungkin diletakan oleh penerima hibah".⁴⁸

Hibah yang dibatalkan akibat kejahatan oleh penerima hibah terhadap pemberi hibah adalah bahwa pembatalan hibah tersebut tidak mempunyai kekuatan kebendaan, sebab pihak ketiga tidak dapat memperkirakan bahwa penerima hibah akan melakukan atau membantu melakukan kejahatan terhadap pemberi hibah. Jadi pihak ketiga yang memperoleh harta eks hibah itu dilindungi dan tidak diharuskan mengembalikan harta itu sendiri kepada pemberi hibah". Pembatalan suatu hibah dapat dituntut jika penerima hibah menolak untuk memberi nafkah kepada pemberi hibah yang jika berada dalam keadaan miskin. Hal ini dalam praktiknya sulit untuk diterapkan karena keadaan miskin adalah suatu istilah relatif, keharusan memberi nafkah tidak tertulis dalam akta hibah, dan akhirnya tidak ada penyebutan sampai jumlah berapa nafkah yang harus diberinya. Jadi, untuk

⁴⁸ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), Hlm. 314.

pembatalan suatu hibah pendapat hakim mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam keputusannya.⁴⁹

Pelaksanaan pemberian hibah kepada orang-orang yang belum dewasa yang berada dibawah perwalian atau kepada orang-orang terampu, harus diterima oleh si wali atau si pengampu, yang untuk itu harus dikuasakan oleh Pengadilan Negeri. Dalam pelaksanaan pemberian hibah kepada si penerima hibah selain harus dilakukan dengan suatu akta otentik namun juga harus mendapat persetujuan dari saudara-saudara kandung dari si penerima hibah, hal ini untuk mencegah timbulnya suatu gugatan terhadap si pemberi hibah maupun dari si penerima hibah.⁵⁰

Pelaksanaan pemberian hibah berupa Hak Milik atas tanah yang termaktub dalam penghibahan, sekalipun penghibahan tersebut telah diterima secara sah, tidak serta merta berpindah tangan kepada si penerima hibah saja, selain dengan jalan penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dimana kebendaan itu berada.⁵¹

Penyerahan tidak perlu dilakukan, apabila kebendaan yang harus diserahkan dengan alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya. Sedangkan pelaksanaan pemberian hibah sesuai dengan

⁴⁹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Hlm. 316.

⁵⁰ Okta Ainita and Davina Fevian Bilantiara, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Hibah Yang Batal Demi Hukum," *PALAR (Pakuan Law review)* 7, no. 1 (July 28, 2021): Hlm. 195.

⁵¹ Alifia Putri W, "Analisis Yuridis Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Oleh Ppat (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang No.2234/Pdt.G/2018/Pa.Lmj)," Hlm. 194.

Hukum Perdata Islam dijelaskan yang memberi hibah adalah pemilik sah atas barang yang akan dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan, berada dalam keadaan sehat baik sehat jasmani maupun sehat rohaninya. Selain itu pemberi hibah harus memenuhi syarat-syarat sebagai orang yang telah dewasa serta cakap melakukan tindakan hukum dan mempunyai harta atau barang yang akan dihibahkan. Sedangkan yang akan menerima hibah adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum yang layak memiliki atas barang yang dihibahkan kepadanya, dan harus cakap melakukan perbuatan hukum. Kalau si penerima hibah masih dibawah umur dapat diserahkan kepada pengawasan walinya sampai penerima hibah tersebut cakap dalam melakukan tindakan hukum, baik terdiri atas ahli waris maupun bukan ahli waris.⁵²

Dalam pelaksanaan hibah, subjeknya harus orang yang sudah dewasa (cakap menurut hukum) sehingga ia dapat melakukan perbuatan hukum itu sendiri karena ia mempunyai hak dan kewajiban secara penuh, tetapi dalam hal ini subjek hukum penerima hibah adalah orang yang masih dibawah umur yang secara hukum belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga dalam melaksanakan perbuatan hukum harus diwakilkan atau harus ada wali yang mendampingi, jika tidak ada wali maka perbuatan hukum yang dilakukan anak dibawah umur dianggap tidak pernah ada sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1676 KUHPdata.

⁵² Suheri Suheri, "Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Hibah Untuk Anak DiBawah Umur (Studi Pelaksanaan Hibah Untuk Anak Dibawah Umur Di Kantor PPAT–Notaris Kota Tangerang)" (PhD Thesis, Universitas Diponegoro, 2010), Hlm. 49, accessed January 16, 2025, <http://eprints.undip.ac.id/23915/>.

Pemberian hibah berupa benda tidak bergerak dalam hal ini sebuah tanah, telah diberikan seluruhnya Gereja Misi Injil Indonesia secara diam-diam tanpa sepengetahuan oleh ahli waris yang lainnya. Menurut ketentuan Legitime Portie (LP) pemberian harta haruslah dilakukan secara sebanding kepada seluruh ahli waris karena merupakan bagian mutlak, tujuannya agar harta keluarga jatuh ke tangan keluarga yang fungsinya untuk pemerataan diantara anak-anak sebagai ahli waris.

Legitime Portie adalah bagian mutlak dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dan tidak boleh dihilangkan oleh pewaris, sehingga dalam penghibahan akan timbul masalah jika besarnya jumlah benda yang dihibahkan melanggar bagian hak mutlak ahli waris yang berhak menerima atas bagian mutlak".⁵³

Masalah yang timbul dalam kasus ini, yaitu pemberian hibah kepada Gereja Misi Injil Indonesia dengan tanpa ada sepengetahuan dari ahli warisnya dan yang menjadikan permasalahan lainnya adalah objek dari hibah tersebut adalah harta bersama dengan istri yang mana objek hibah tersebut ada hak dari sang istri. Dalam hal ini penggugat selaku pemberi hibah dan ahli warisnya dalam hal ini anak-anaknya mengajukan gugatannya untuk menuntut kembali. pemberi hibah dalam hal ini penggugat secara spontanitas dan tidak disadari tanpa mendapat izin atau persetujuan dari para ahli waris,, sehingga para ahli warisnya merasa

⁵³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perseptif Hukum Islam, Adat, Dan BW*, Hlm. 30.

perbuatan hibah ini adalah perbuatan yang tidak adil, karena dengan adanya hibah tersebut mengakibatkan para ahli waris yang tidak mendapat harta lagi. Sehingga penggugat dalam hal ini adalah pemberi hibah sepakat untuk mengajukan pembatalan hibah yang sudah dibaliknamakan atas nama tergugat.

3.4 Tanggungjawab PPAT terhadap akta yang dibuatnya

Seorang Notaris/PPAT mempunyai tugas dan tanggungjawab yang besar disetiap akta yang dibuatnya. Setiap akta yang diperbuat dihadapan Notaris/PPAT harus bisa dipertanggungjawabkan kedepannya jika suatu saat nanti terjadi pemasalahan.

Walaupun Notaris telah diberikan kewenangan membuat akta otentik yang berbentuk atribusi, yang bersumber dari undang-undang Jabatan Notaris.⁵⁴ Akan tetapi, Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik saja, juga bertanggungjawab atas akta otentik yang telah dibuatnya. Hal itu, juga berlaku bagi PPAT yang membuat akta otentik tentang pertanahan. Kata pertanggungjawaban berasal dari kata "tanggungjawab" yang ditambah dengan imbuhan kata per-an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "tanggung jawab" diartikan sebagai "suatu kewajiban terhadap segala sesuatunya".⁵⁵

Pertanggungjawaban Notaris berkaitan dengan kewajibannya terhadap segala sesuatu yang menjadi kewenangannya. Menurut Doktor

⁵⁴ Habib Adjie, *Q & A: Problematika Dan Solusi Terpilih Tentang Hukum Kenotariatan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), Hlm. 5.

⁵⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Habib Adjie, kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris.⁵⁶

Hibah merupakan perbuatan hukum pemindahan hak kepemilikan yang sengaja dialihkan kepada pihak lain. Ada beberapa bentuk perbuatan hukum pemindahan hak selain dilakukan dengan cara hibah, diantaranya jual beli, tukar menukar, pemberian menurut adat, pemasukan dalam perusahaan (inbreng) dan hibah wasiat. Pemindahan hak dilakukan pada waktu pemegang haknya ketika masih hidup dan merupakan perbuatan hukum yang bersifat tunai, kecuali hibah wasiat".⁵⁷

Hibah dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama, kulit, dan sebagainya. Tujuan utama dari pada hibah merupakan pemberian dengan kasih Sayang, sehingga terjalin tali hubungan silaturahmi dan persaudaraan. Hibah dapat dijadikan sebagai solusi dalam permasalahan pewarisan. Pemberian hibah juga dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan, sehingga tujuan hibah yang sebenarnya tidak sejalan sebagaimana mestinya. Penyelesaian jika terjadi sengketa mengenai objek hibah terpaksa harus diselesaikan melalui Pengadilan. Hibah berbeda dengan pewarisan. Hibah terjadi ketika pemberi hibah masih hidup ketika pelaksanaan hibah tersebut, sedangkan pewarisan terjadi karena adanya

⁵⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2009), Hlm. 86.

⁵⁷ Alyatama Budify, Jelitamon Ayu Lestari Manurung, and Satria Braja Hariandja, "Pembatalan Akta Hibah Di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Pms," *SIGN Jurnal Hukum* 2, no. 1 (September 2, 2020): Hlm. 73.

seseorang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaannya.

Pemberian hibah hanya dapat dilakukan terhadap benda-benda yang sudah ada. Apabila pemberian hibah dilakukan terhadap benda-benda yang baru akan ada dikemudian hari, maka hibah menjadi batal. Objek hibah dapat berupa benda-benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak. Dalam Penulisan ini Penulis membahas mengenai hibah yang objeknya benda tidak bergerak yaitu hak atas tanah.

Atas dasar hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah permukaan bumi yang disebut tanah, yang diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Pengertian Yuridis bahwa tanah adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang berbatas berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.⁵⁸

Pelaksanaan hibah dilakukan dengan akta otentik. Akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa di tempat Dimana akta itu dibuatnya.

Akta otentik memberikan kekuatan pembuktian hukum yang sempurna bagi para pihak, para ahli waris maupun orang-orang yang

⁵⁸ Heru Kuswanto and Risna Diani, "Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Di Kabupaten Sidoarjo," *E-JURNAL THE SPIRIT OF LAW* 2, no. 2 (September 12, 2016): Hlm. 20.

mendapatkan hak. Pemberian hibah dilakukan dengan akta hibah. Akta hibah merupakan akta otentik karena bentuknya telah ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang tersebut. Bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dalam suatu akta otentik terdiri dari kepala akta, badan akta, dan akhir akta⁵⁵.

Pejabat umum yang berwenang untuk mendapat Akta Hibah adalah Notaris. Dalam hal ini ditegaskan dalam Pasal 1682 KUHPerdara bahwa pemberian hibah benda-benda tidak bergerak dilakukan dengan menggunakan akta Notaris. Apabila tidak dilakukan dengan akta Notaris maka hibah dapat dinyatakan batal. Khusus untuk pemberian hibah yang objeknya tanah ketentuan Pasal 1682 KUHPerdara sudah tidak berlaku lagi. Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah (Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria), maka pemberian hibah yang objeknya tanah untuk memindahkan hak atas tanah harus dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Setelah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 8 Juli 1997 berlaku Peraturan Pemerintah No: 24 tahun 1997, tentang pendaftaran tanah. Terhadap Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Dalam pembahasan kasus ini yaitu tentang pembatalan akta hibah di Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya No. 71/Pdt.G/2019/PN Kpg

Majelis Hakim memberikan putusan terhadap dengan menyatakan sebagai berikut:

- a. Menyatakan mengabulkan gugatan penggugat
- b. Menetapkan batal hibah terhadap suatu objek hibah,
- c. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut untuk menyerahkan dokument tanah berupa surat ukur kepada penggugat
- d. menyatakan objek sengketa kembali kepada keadaan semula atau para ahli waris,
- e. menghukum kepada para tergugat atau siapa saja yang mendapat hak untuk mengosongkan tanah objek sengketa
- f. menghukum kepada para tergugat untuk membayar biaya perkara
- g. menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya

Berdasarkan amanat yang dikandung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi salah satu rujukan dalam beracara, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menyelesaikan permasalahan-permasalahan antara lain salah satunya ialah tentang harta benda dalam perkawinan yang terdiri dari:⁵⁹

- a. Penentuan status harta benda dalam perkawinan
- b. Perjanjian harta benda dalam perkawinan
- c. Pembagian harta benda dalam perkawinan

⁵⁹ M. Yahya Harahap, “Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989 Edisi Kedua” (2003): Hlm. 13, accessed January 16, 2025, <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=21353&lokasi=lokal>.

- d. Sengketa pemeliharaan harta benda dalam perkawinan
- e. Sita marital harta perkawinan
- f. Sengketa hibah
- g. Sengketa wakaf
- h. Wasiat
- i. Shodaqoh
- j. Wasiat wajibah
- k. harta bawaan suami istri

Pengadilan Agama mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa hibah bagi umat yang beragama Islam, sedangkan untuk non muslim berada pada Pengadilan Negeri. Dalam proses pembuatan akta hibah yang dibuat di hadapan PPAT namun demikian jika telah melanggar hukum yang mengatur tentang kewajibannya.

Pertanggungjawaban seorang PPAT akan muncul jika terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT dalam menjalankan suatu tugas jabatannya apabila dalam pelaksanaan jabatan tersebut seorang PPAT melanggar ketentuan yang berlaku. Harus dapat dilihat bentuk pelanggaran yang dilakukan apakah PPAT membuat akta yang tidak sesuai dengan standar pembuatan akta PPAT ataupun PPAT membuat akta yang melanggar ketentuan hukum walaupun akta yang dibuat tidak bermasalah dan telah sesuai standarisasi pembuatan akta.⁶⁰ Pelanggaran tersebut harus

⁶⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*, 2nd ed. (Bandung: Mandar Maju, 2005), Hlm. 11.

menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang menggunakan bantuan jasa kepada PPAT. Jika seorang PPAT melakukan kesalahan atau pelanggaran maka perlu ditelusuri terlebih dahulu akar permasalahan yang terjadi sehingga dapat ditentukan kemudian mengenai kasus pelanggaran, penggantian biaya, ganti rugi dan bunga bilamana terbukti PPAT melakukan pelanggaran. Apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat memberikan bukti otentik mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang PPAT maka hal tersebut dapat menempatkan PPAT sebagai pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.

Konsep tanggung jawaban hukum erat kaitannya dengan konsep hak dan kewajiban. Menurut pendapat Hans Kelsen dalam teorinya mengenai pertanggungjawaban dititikberatkan atas suatu perbuatan tertentu dimana seseorang akan memikul tanggungjawab dan dikenakan sanksi apabila seorang subjek hukum melakukan perbuatan yang merugikan hak orang lain. Dalam hal ini apabila seorang PPAT dinyatakan bersalah maka PPAT tersebut dapat dimintakan tanggungjawab secara perdata maupun administrasi tergantung pada kesalahan yang dilakukan.

Sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 23 Agustus 1960 Reg. No.225 K/Sip/1960 tentang hibah pemberi hibah tidak memerlukan persetujuan dari ahli warisnya. Berdasarkan Yurisprudensi, atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 76 K/AG/1999 tanggal 23 Oktober 1999 yang pertimbangannya antara lain menyatakan “Bahwa hibah yang lebih dari 1/3 harta yang dimiliki, bertentangan dengan ketentuan

hukum.” Berkaitan dengan hal tersebut maka, PPAT bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan isi akta yang dibuat di hadapannya, tanggung jawab yang berkaitan dengan kebenaran materiil yaitu antara lain:⁶¹

1. Tanggung jawab PPAT secara Pidana

Tanggung jawab PPAT secara pidana berkaitan dengan kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya. Mengenai ketentuan pidana tidak diatur di dalam Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, namun tanggung jawab PPAT secara pidana dikenakan jika seorang PPAT tersebut melakukan perbuatan hukum yang mengandung unsur pidana dalam melakukan pelanggaran hukum. Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang di dalam suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai pula dengan sanksi atau ancaman berupa sanksi pidana tertentu bagi yang melanggar. Ketentuan pidana tidak diatur di dalam, tetapi secara tanggung jawab pidana, seorang PPAT yang melakukan perbuatan pidana dapat dikenakan terhadap diri PPAT tersebut, bukan karena jabatannya. Perkara pidana yang berkaitan dengan aspek formal akta yang dibuat oleh PPAT yang membuat PPAT dimasukan

⁶¹ Abdul Ghofur Anshori, “Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika” (2009): Hlm. 16.

sebagai pihak yang telah melakukan tindakan hukum adalah sebagai berikut:⁶²

- a. PPAT telah membuat surat palsu atau yang dipalsukan dan atau menggunakan surat palsu yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP);
- b. PPAT tersebut melakukan pemalsuan (Pasal 264 KUHP);
- c. PPAT tersebut menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP);
- d. PPAT melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan (Pasal 55 jo Pasal 263 ayat (1) dan 92) atau 264 atau 266 KUHP);
- e. PPAT Membantu membuat surat palsu atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan (Pasal 56 ayat (1) dan (2) jo Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 atau 266 KUHP).

2. Tanggungjawab PPAT secara perdata

Tanggung jawab PPAT secara perdata erat kaitannya dengan kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya berkaitan dengan konstruksi perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Unsur dari perbuatan melawan hukum ini meliputi adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Secara

⁶² Anshori, "Lembaga Kenotariatan Indonesia," Hlm. 75.

lebih rinci dapat diartikan bahwa perbuatan melawan hukum adalah apabila:

- a. Terdapat hak orang lain yang terlanggar;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan.

PPAT pada dasarnya hanya sekedar bertanggung jawab terhadap formalitas dari suatu akta otentik dan tidak terhadap materi akta otentik tersebut. Hal ini mewajibkan seorang PPAT untuk bersikap netral dan tidak memihak salah satu pihak serta memberikan nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada PPAT yang bersangkutan.

3. Tanggung Jawab PPAT secara Administratif

Mengenai tanggungjawab PPAT secara administrasi, terdapat korelasi yang sangat kuat antara Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah dengan kode etik profesinya. Menteri ATR/Kepala BPN menyatakan bahwa dengan meningkatnya jumlah PPAT diseluruh Indonesia, akan membuat persaingan diantara para profesi PPAT sehingga menjadi rawan akan pelanggaran kode etik. Terkait pelanggaran oleh PPAT Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melantik majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Pusat (MPPPP). Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh

PPAT, MPPP memiliki fungsi investigasi terhadap pelanggaran yang dilakukan seorang PPAT, apabila pelanggaran terjadi di tingkat daerah dan pengurus IPPT daerah agak segan untuk menegur, maka MPPP bisa langsung melakukan investigasi terhadap pelanggaran tersebut. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT memberikan sanksi terhadap PPAT atas pelanggaran yang dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2), pelanggaran yang dilakukan yang meliputi:⁶³

- a. Pelanggaran atas pelaksanaan jabatan PPAT;
- b. Tidak melaksanakan kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Melanggar ketentuan mengenai larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Melanggar kode etik.

Kode etik profesi mengatur PPAT secara internal dan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengatur secara eksternal. PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya harus melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Seorang PPAT dituntut untuk melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Maksudnya adalah akta

⁶³ Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah, 2018, Pasal 12 ayat (2).

yang dibuat oleh seorang PPAT itu harus memenuhi kehendak umum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya;

- b. PPAT dituntut untuk menghasilkan akta yang berkualitas. Maksudnya adalah akta yang dibuat oleh PPAT tersebut harus sesuai dengan aturan-aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada. Selain itu PPAT juga harus menjelaskan dan menerangkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu. Akta yang dibuat oleh PPAT tersebut harus memiliki dampak yang positif, sehingga siapapun akan mengakui bahwa akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Sanksi yang dapat dikenakan bagi seorang PPAT yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dapat berupa: teguran, peringatan, shorshing/pemecatan sementara, onzetting/ pemecatan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan

PPAT.⁶⁴ Sanksi denda merupakan sanksi yang dikenakan kepada Pejabat Pembuatan Akta Tanah yang telah melakukan pelanggaran, jenis pelanggaran yang dilakukan PPAT, yaitu :

1. Pada saat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan seorang PPAT apabila tidak meminta kepada wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.⁶⁵
2. Apabila seorang PPAT tidak melaporkan pembuatan akta perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Direktorat Jenderal Pajak selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) 22 bulan berikutnya maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 250.000 setiap laporan.

Dengan demikian sanksi yang dapat dikenakan kepada PPAT antara lain secara pidana, perdata, administrasi.

⁶⁴ Keputusan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 112/KEP-4.1 Tahun 2017, n.d., Pasal 6.

⁶⁵ Undang-Undang Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, UU No. 20 Tahun 2000 Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 1997, n.d., Pasal 24.